

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Pada sistem pemerintahan saat ini, keberadaan desa diakui secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dengan demikian maka setiap desa diberikan hak, kewajiban dan wewenang untuk mengelola apa yang dimiliki oleh desa tersebut demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan nasional. Dengan adanya undang-undang desa, menjadikan desa sebagai ujung tombak dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 juga ditegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk membangun desa agar menjadi mandiri dan demokratis, sehingga mampu membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan.

Untuk mendukung terselenggaranya berbagai program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, desa juga diberikan kewenangan dan tambahan sumber dana yang memadai untuk mengelola potensi lokal yang dimiliki melalui Dana Desa. Sebagaimana tercantum dalam undang-undang

nomor 6 tahun 2014 pasal 72 menyatakan bahwa Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pada tahun 2015, program pemberian Dana Desa mulai diterapkan. Berdasarkan buku saku dana desa yang dikeluarkan oleh Kemenkeu (2017) tujuan di terapkannya Dana Desa ini di antaranya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, pengentasan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Dengan diterapkannya program Dana Desa ini, setiap desa di Indonesia akan mengelola tambahan anggaran berupa dana desa yang akan diterima secara bertahap untuk mendukung terseenggaranya berbagai program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Dana Desa dihitung berdasarkan alokasi dasar (90%) dan alokasi formula (10%). Alokasi dasar merupakan alokasi yang akan di bagikan keseluruhan desa dengan jumlah yang sama sedangkan alokasi formula adalah alokasi yang di hitung berdasarkan jumlah penduduk (25%),luas wilayah (10%), angka kemiskinan (35%) dan, tingkat kesulitan geografis (10%) (Kemenkeu, 2017). Mulai tahun 2015, setiap tahunnya pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang besar untuk diberikan kepada desa. Ada pun besaran dana desa setiap tahun yang dianggarkan oleh pemerintah pusat dalam kurun waktu empat tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 1. 1
Dana Desa Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun	Jumlah Dana Desa (Rp Triliun)	Rata-rata Per Desa (RpJuta)
2015	20.7	280
2016	49.98	628
2017	60	800
2018	60	800
2019	70	933

Sumber: APBN, 2015-2019

Pada tahun 2015, dana desa dianggarkan sebesar Rp 20,7 triliun, di tahun pertama ini rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 Juta. Pada tahun 2016, Dana Desa mengalami pertambahan yang cukup banyak menjadi Rp 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi 60 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 800 Juta. Lalu di tahun 2018 pemerintah pusat kembali mengeluarkan dana desa sebesar Rp 60 Triliun hingga tahun 2019 dana desa sebesar Rp 70 Triliun Dengan terus bertambahnya anggaran untuk dana desa diharapkan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan dapat terwujud. Namun, kondisi berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda. Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi dan kearifan local tersendiri. Oleh karena itu, peran dari pemerintah daerah cukup vital dalam hal ini dikarenakan desa memiliki hak kebebasan untuk membuat regulasi dan aturan dalam kehidupan desa. Peran dari pemerintah daerah diharapkan dapat

membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah.

Mengingat begitu besarnya anggaran untuk Dana Desa, tentunya diperlukan pengelolaan yang baik oleh pemerintah desa. Pada saat ini pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri no 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan adanya peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan desa ini, pemerintah desa diharapkan mampu melakukan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dengan baik, supaya tujuan dari pemberian dana desa dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Selain peraturan tentang pengelolaan keuangan, untuk mewujudkan tujuan Dana Desa, pemerintah juga menetapkan prioritas-prioritas penggunaan dana desa melalui Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi setiap tahunnya. Penetapan prioritas setiap tahun ini merupakan wujud dari pengawalan pemerintah pusat untuk memastikan tercapainya tujuan dari Dana Desa itu sendiri.

Dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah desa memiliki pedoman untuk dapat mengelola dan mengatur urusannya sendiri sesuai dengan kondisi desa. Hal itu termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan prioritas program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Oleh sebab itu, Kepala desa maupun perangkat desa sudah seharusnya memahami semua aturan-aturan yang

berkaitan dengan Dana Desa supaya tercapai tujuan dan membawa kesejahteraan untuk masyarakat.

Meskipun sudah diberikan pedoman oleh pemerintah pusat, belum sepenuhnya implementasi dana desa berjalan dengan baik sesuai aturan. Sebagaimana penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitiannya (Subandi, 2018) menemukan bahwa implementasi kebijakan dana desa di salah satu desa (Desa Neglasari) sudah berjalan, tetapi penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan yaitu tidak melalui musyawarah desa. Hal ini dapat berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat desa, masyarakat seakan hanya menjadi objek pembangunan bukan subyek pembangunan seperti yang diharapkan pemerintah pusat, Faktor penyebabnya adalah komunikasi antara pemerintah desa dan aparat desa tidak berjalan baik, sumberdaya manusia terbatas dan belum memadai, disposisi dan struktur birokrasi menghambat. Penelitian juga dilakukan oleh Adhayanto, Arianto, Wanatawira, Suryadi, Nurhasanah (2019), mengungkapkan kendala dalam penerapan dana desa salah satunya adalah sumber daya manusia termasuk perangkat desa dan masyarakat desa dalam memahami, mengelola dan menjalankan dana desa. Selain itu ada juga desa yang sudah menerapkan dana desa sesuai peraturan yang ada, seperti penelitian yang dilakukan Faizah (2019), penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan DD di desa Pokak secara garis besar sudah sesuai peraturan yang berlaku, hanya saja dalam pelaksanaannya masyarakat tidak dilibatkan secara aktif. Dampak dari adanya dana desa sudah dirasakan oleh masyarakat dari pendidikan, kesehatan dan juga segi pertanian. Tapi dari sisi ekonomi masyarakat belum begitu merasakan dampak dari adanya dana desa.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, ada desa yang sudah menerapkan tahap-tahap pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan, tetapi ada juga desa yang belum menerapkan peraturan yang ada dalam mengelola dana desa. Selain itu kebanyakan desa masih terkendala SDM serta dalam hal partisipasi yakni kurang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusannya. Dampak pun demikian belum sepenuhnya masyarakat merasakan dampak adanya dana desa.

Dengan adanya berbagai temuan mengenai pengimplementasian dana desa dalam penelitian terdahulu, maka peneliti menganggap perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai dana desa agar dapat menjelaskan dinamika-dinamika yang ada dalam pengimplementasian dana desa.

Penelitian ini peneliti akan menganalisis implementasi Dana Desa dalam hal, pengelolaan, prioritas penggunaan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan mengambil objek penelitian Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Pemilihan studi kasus dalam penelitian ini didasarkan pada prestasi Desa Pujon Kidul, yang cukup berhasil dalam memanfaatkan dana desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan merupakan salah satu desa percontohan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi.

Penelitian dilakukan guna mendapatkan gambaran mengenai implementasi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dan bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian peneliti akan melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Dana Desa di Desa Pujon Kidul?
2. Bagaimana dampak Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana implementasi Dana Desa di Desa Pujon Kidul
2. Mengetahui bagaimana dampak Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Pujon Kidul.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk penelitian terkait dana desa dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat yang akan dilakukan dimasa mendatang. Dan sebagai literatur bagi para akademisi

1.4.2 Manfaat Praktis

Untuk praktisi atau pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang baik dan informasi yang berguna bagaimana implementasi dana desa dan dampaknya terhadap kesejahteraan. Sehingga penerapan program dana desa bisa mencapai tujuan secara optimal termasuk dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis mengenai implementasi Dana Desa di Desa Pujon Kidul yang berupa pengelolaan keuangan dan prioritas penggunaan Dana Desa serta menganalisis dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat yang di tinjau dari pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data Dana Desa pada tahun anggaran 2016-2019 di Desa Pujon Kidul. Periode tersebut diambil berdasarkan ketersediaan data yang berkaitan dengan Dana Desa di Desa Pujon Kidul.